

### **BAB III**

## **DINAMIKA ORGANISASI DENSUS 88 AT POLRI DAN BNPT**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Densus 88 AT POLRI dan BNPT yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia serta gambaran umum mengenai kerjasama internasional Indonesia dengan negara lain dalam upaya menanggulangi terorisme.

#### **A. DEFINISI DENSUS 88**

Detasemen Khusus 88 atau disingkat Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatasi terorisme di Indonesia. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara.<sup>22</sup>

Membicarakan Densus 88 tidak lepas dari nama Tito Karnavian. Irjen Pol Tito Karnavian, Ph.D. lahir di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 26 Oktober 1964. Sewaktu bersekolah, Tito Karnavian dikenal sebagai siswa yang cerdas. Terbukti saat ia ikut ujian perintis, ia berhasil lulus di banyak tes yang diadakan oleh lembaga negara dan universitas.<sup>23</sup> Di masa reformasi, Tito Karnavian di rotasi di berbagai jabatan kepolisian di wilayah Jakarta seperti Menjadi Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya dari tahun 1999 hingga tahun 2000 kemudian Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya hingga tahun 2002. Di tahun 2005, ia

---

<sup>22</sup> <https://mediaindonesiaexpres.com/2018/06/24/sejarah-terbentuk-pasukan-khusus-densus-88-anti-teror-di-indonesia/>

<sup>23</sup> <https://www.biografiku.com/biografi-tito-karnavian-profil-biodata-kapolri/>

kemudian dipindahkan ke Serang, Banten dan menjabat sebagai Kapolres Serang Polda Banten. Namun tak lama kemudian, Tito Karnavian pindah tugas ke Mabes Polri dengan menjabat sebagai Kasubden Bantuan Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan Kasubden Penindak Densus 88 Anti Teror Bareskrim Polri di tahun 2006, Tito Karnavian mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa dan setelah berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M.top. Tito Karnavian naik pangkat menjadi Brigjen dan naik jabatan menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Tito Karnavian menggantikan Brigjen (Pol) Saut Usman Nasution, yang menjabat Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri.

Densus 88 satuan khusus Polri ini juga cukup terkenal bahkan Dunia Internasional menganggap Densus 88 sebagai salah satu unit pasukan terbaik di Dunia dalam hal pemberantasan terorisme.<sup>24</sup> Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom misalnya dan terdapat beberapa anggota tim Gegana didalamnya. Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom hebat sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 dan 2 Tahun 2002.<sup>25</sup>

Densus 88 adalah salah satu dari unit antiteror di Indonesia, di samping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopasus TNI AD (Kopasus

---

24

<https://www.kompasiana.com/171717/552e46d66ea834d5388b456c/misteri-angka-88-densus-88-polri>

<sup>25</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2013/03/08/063465820/begini-detasemen-khusus-88-antiteror-dibentuk>

sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan antiteror), Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo 90 (Denbravo) TNI AU, dan Satuan Antiteror BIN.

## **1. ARTI LOGO**

Burung hantu adalah hewan nokturnal yang tidur pada siang hari, dan aktif pada malam hari. Hewan ini memiliki wajah yang berbeda dengan burung lainya. Kedua mata yang besar seperti manusia, sayap yang sangat lebar dan memiliki paruh bengkok kebawah yang sangat tajam untuk menerkam setiap maksanya. Burung hantu juga merupakan hewan yang memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman yang juga sangat baik, serta mempunyai adaptasi khusus pada mata untuk dapat melakukan aktivitas pada kondisi yang minim cahaya.

Burung hantu adalah termasuk hewan pemangsa yang buas karena termasuk dalam golongan karnivora atau pemakan daging layaknya predator. Dua buah mata yang cukup besar memberi kesan bahwa burung ini memiliki pandangan yang hebat. Yang harus diketahui burung hantu memiliki kemampuan melihat secara binokuler atau melihat suatu objek dengan kedua mata langsung sehingga burung hantu bisa melihat suatu objek dengan sangat jelas secara tiga dimensi. Selain itu burung hantu juga dapat memutar kepalanya hingga 270 derajat dari depan bisa langsung melihat ke belakang dengan cepat. Telinga burung hantu yang lebar di dekat matanya berfungsi dengan sangat baik dan dapat menangkap radar suara atau gelombang suara melalui otot-otot yang ada di wajahnya kemudian disalurkan ke telinga. Daya penglihatannya yang sangat tajam juga bisa mendengar mangsanya dengan sangat jernih seperti suara tikus dengan jarak kurang lebih 500m. Kuku cakarinya yang tajam akan ia gunakan selalu sebagai alat untuk menyerang mangsanya. Burung hantu juga memiliki sayap yang sangat besar dan

karena itu ia mampu meredam gerakan udara agar ia tidak ketahuan saat lagi terbang. Dengan terbang tadi ia seolah dengan sangat jelas bisa mengintai mangsa buruannya di atas.

Faktor-faktor tadi bisa dibilang membuat burung hantu mempunyai kemampuan yang sangat spesial seperti dalam hal ketangkasan, kecekatan, dan pendengaran serta penglihatan yang sangat baik untuk hewan nokturnal. Menurut riset yang ada, burung hantu menunjukkan 99% kotorannya adalah tikus dan 1 % adalah serangga. Artinya adalah makanan yang biasa ia makan adalah tikus.. Burung hantu biasanya mengkonsumsi tikus sekitar 2-3 ekor per hari namun burung hantu sebenarnya bisa membunuh lebih banyak dari itu.

## **2. FILOSOFI**

Seperti layaknya burung hantu yang bisa melihat dengan sangat jelas dan tajam, pendengaran yang kuat karena terdapat radar yang ada di wajahnya, memburu dengan tepat dan akurat dengan kemampuan terbang yang sangat cepat dan tinggi seperti akan memburu mangsanya yaitu tikus. Tikus disini diartikan sebagai teroris yang selalu mengganggu umat manusia. Kemampuan burung hantu tersebut dapat melambangkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat bergerak dengan sangat rahasia digunakan sebagai logo Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk memburu teroris kemanapun berada.

Arti angka 88 pada tulisan Detasemen Khusus 88 ini menyerupai dua buah borgol. Angka 88 merupakan representasi dari korban peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dari warga asing yang mengalami korban terbanyak yaitu Australia. Makna "88" berikutnya adalah, angka "88" tidak terputus dan terus menyambung. Ini artinya bahwa pekerjaan Detasemen 88 Antiteror ini terus berlangsung dan tidak kenal

berhenti. Angka “88” juga menyerupai borgol yang maknanya polisi serius menangani kasus ini.<sup>26</sup>

Meski sudah terjadi ratusan pengeboman di Indonesia sejak tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia belum menyadari akan adanya aktivitas terorisme di Indonesia. Kasus pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002 telah membuka mata pemerintah Republik Indonesia dan dunia pada umumnya bahwa di Indonesia benar telah terjadi aktivitas terorisme yang sangat serius.

Perundang-undangan pemberantasan terorisme pun segera dibentuk, bahkan diberlakukan surut untuk penanggulangan terorisme tersebut. Untuk dapat menanggulangi terorisme di Indonesia segera dibuat naskah kerjasama internasional di bidang kepolisian, teknik dan intelijen dengan negara-negara di dunia. Untuk dapat segera mengungkap kasus bom Bali tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas yang anggotanya dipilih dari polisi-polisi terbaik dari seluruh Indonesia. Tugas pokok satuan tugas yang baru dibentuk adalah untuk dapat segera mengungkap kasus pengeboman, menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang ada di belakangnya. Cara kerja satuan tugas tersebut agar lebih efektif, maka diberi keleluasaan untuk memotong segala bentuk hambatan birokratis di lingkungan Polri.

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service) Departemen Negara AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S. Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS. Pusat pelatihannya terletak di Megamendung, 50 kilometer selatan kota Jakarta.

---

<sup>26</sup> <https://www.momosergeidragunov.com/2012/08/mengenal-sosok-detasemen-burung-hantu.html>

### 3. TUGAS DENSUS 88 AT POLRI

Densus 88 AT POLRI memiliki tugas yang sama dengan kepolisian dalam memberantas terorisme. Densus 88 AT POLRI berada dibawah pengawasan kepolisian. Hal yang membedakan densus 88 dengan kepolisian yaitu densus 88 AT POLRI secara khusus menangani dalam bidang pemberantasan tindak terorisme. Namun secara umum memiliki tugas dan wewenang yang sama.

Tugas dan wewenang dari densus 88 AT POLRI tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002.<sup>27</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum ; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang secara umum tercantum pada pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002:<sup>28</sup>

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

---

<sup>27</sup> Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>28</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang Densus 88 telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme dalam pasal 25, 26, 28, 29 dan 31 yang berisikan tentang penyidikan sampai kewenangan melakukan penyadapan.

Pada pasal 25 tertulis densus 88 AT POLRI dapat menahan tersangka paling lama 6 bulan untuk keperluan penyidikan dan penuntutan. Pada pasal 26 Densus memiliki wewenang untuk menggunakan hasil laporan intelijen. Hal ini untuk memperoleh informasi dan bukti tambahan. Pada pasal 28 Densus 88 AT POLRI memiliki waktu 7x24 jam dalam melakukan penangkapan pelaku terduga melakukan tidak

terorisme. Densus memiliki kewenangan sebagaimana tertulis dalam pasal 29 yaitu memerintahkan bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan seseorang yang diduga hasil ari tindak terorisme. Pada pasal 31 densus memiliki wewenang untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang berhubungan dengan tindak terorisme.

## **B. DEFINISI BNPT**

BNPT berdiri berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2010 tentang pembentukan BNPT. (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Presiden memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.<sup>29</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor: Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 dibentuklah “Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)” dengan tugas “membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan”, dan SBY mengangkat Irjen Pol. Drs. Ansyad Mbai, M.M. sebagai Ketua DKPT.

Sebagai koordinator dalam bidang pencegahan terorisme, BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi. Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah merupakan salah satu upaya BNPT mencegah Terorisme di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan FKPT bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan

---

<sup>29</sup> <http://al-badar.net/sejarah-tugas-dan-fungsi-bnpt/?v=b718adec73e0>



berdasarkan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.

## **1. DASAR HUKUM BNPT**

BNPT merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang telah berdiri terlebih dahulu pada tahun 2002. Terbentuknya BNPT ini berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2010 yang juga sebagai dasar hukum terbentuknya BNPT. Pada tahun 2012, No.46 Tahun 2010 mengalami perubahan menjadi Perpres No.12 Tahun 2012.

## **2. TUGAS, FUNGSI dan TUJUAN BNPT**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, BNPT memiliki tugas Pokok sebagai berikut:

- a) Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- b) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme
- c) Membentuk satuan tugas satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>30</sup>

Sedangkan itu fungsi BNPT adalah :

- a) Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional bidang penanggulangan terorisme.
- b) Monitoring, analisa, dan evaluasi dibidang penanggulangan terorisme.
- c) Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal.

---

<sup>30</sup> Pasal 2, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010

- d) Pelaksanaan deradikalisasi.
- e) Perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme.
- f) Pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional.
- g) Pelaksanaan kerjasama internasional dibidang penanggulangan terorisme.
- h) Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama antarinstansi
- i) Pengoperasian Satuan Tugas - Satuan Tugas pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang pengangulangan terorisme.<sup>31</sup>

Tujuan dari pembentukan BNPT adalah untuk memberantas, mencegah dan menghentikan segala aksi terorisme untuk melindungi warga dan negara, serta menciptakan keamanan di lingkungan nasional maupun internasional agar damai dan tentram.

### 3. VISI DAN MISI BNPT

**a. Visi :** Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif, apabila tidak dilakukan upaya penanganan secara komprehensif ditingkat nasional dan kewilayahan, dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya komprehensif tersebut, mencakup upaya-upaya penindakan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi.

**b. Misi :** Untuk melakukan pemberantasan terorisme perlu diupayakan langkah-langkah :

---

<sup>31</sup> Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010

1. Menangkal dan mencegah terorisme dengan menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi terorisme.
2. Memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan materil dan keuangan.
3. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan terorisme.
4. Melindungi prasarana vital dari ancaman serangan terorisme.



#### 1.4 Simbol Densus 88 AT POLRI



1.5 Simbol Badan Nasional Penanggulangan  
Terrorise (BNPT)